



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gusti Ngurah Putu Kusumajaya
2. Tempat lahir : Penebel
3. Umur/Tanggal lahir : 54/31 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Penebel Kelod, Desa Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa I Gusti Ngurah Putu Kusumajaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. (Menyatakan **Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima dari LUH PUTU DEWI PUTRIASIH uang sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP tanah 1 are Jalan Petung, Kanan Jalan Tanggal 12 Juli 2017 METERAJ 6000 yang diterima NGURAH KUSUMAJAYA.  
**Dikembalikan kepada Saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa sopan dalam persidangan, belum pernah dipidana, mengakui segala kesalahannya serta menyesalinya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaannya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih di dalam tahun 2017 bertempat di Br. Piling Kanginan, Ds. Mangesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan



menggunakan sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira bulan Maret tahun 2017, terdakwa menawarkan sebidang tanah dengan luas 1 (satu) are yang berada di Br. Penebel Kelod, Desa Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan kepada saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH dengan harga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan kata-kata **“objek itu akan disender, dibuatkan jalan menuju objek tanah, tanah itu mau dibikin aspek bangunan, pembayarannya bisa dikredit di bank, uang muka (DP) tidak hilang akan dikembalikan seutuhnya”**;
- Bahwa kemudian saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH tertarik untuk membeli tanah tersebut dan membayar tanah secara bertahap kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
  - Pada tanggal 4 Mei 2017 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
  - Pada tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi membuat kwitansi pembayaran uang muka digabung menjadi satu tertanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah 6 (enam) bulan kemudian, saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH menanyakan mengenai masalah sertifikat kepada terdakwa yang dijawab oleh terdakwa **“mengenai sertifikat masih proses”**;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2017 bertempat di Br. Penebel Kelod, Ds. Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH mengetahui dari saksi I NENGAH TEKEK selaku pemilik tanah bahwa tanah tersebut tidak dijual;
- Bahwa setelah uang muka dibayar oleh saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH, terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bahwa tanah tersebut tidak dijual oleh saksi I NENGAH TEKEK dan terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi I NENGAH TEKEK bahwa terhadap tanah tersebut sudah ada yang membayarkan uang muka sebesar Rp. 30.000.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui tanah tersebut tidak dijual, saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH sudah **sering** menghubungi dan menemui terdakwa untuk menanyakan uang muka yang telah dibayarkan oleh saksi kepada terdakwa dan terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang muka tersebut dengan kata-kata "**Uang DP dikembalikan seutuhnya dan bunganya**";
  - Bahwa janji-janji terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan oleh saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH ke Polres Tabanan;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH mengalami kerugian sebesar RP. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.--

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih di dalam tahun 2017 bertempat di Br. Piling Kanginan, Ds. Mangesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2016 saksi I NENGAH TEKEK Als.PAK WES selaku pemilik tanah yang berlokasi di Br. Penebel Kelod, Ds/Kec. Penebel, Kab. Tabanan meminta bantuan kepada terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA untuk menjualkan tanah milik saksi, namun karena lama tidak ada kabar maupun pemberitahuan dari terdakwa mengenai penjualan tanah tersebut sekira bulan Desember 2016 saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi tidak jadi menjual tanah tersebut;
- Bahwa pada sekira bulan Maret tahun 2017, terdakwa menawarkan sebidang tanah dengan luas 1 (satu) are yang berada di Br. Penebel Kelod,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan kepada saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH dengan harga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH tertarik untuk membeli tanah tersebut dan membayar tanah secara bertahap kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

- Pada tanggal 4 Mei 2017 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

- Pada tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya saksi membuat kwitansi pembayaran uang muka digabung menjadi satu tertanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa sekira bulan Oktober 2017 bertempat di Br. Penebel Kelod, Ds. Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH mengetahui dari saksi I NENGAH TEKEK selaku pemilik tanah bahwa tanah tersebut tidak dijual;

- Bahwa setelah uang muka dibayar oleh saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH, terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bahwa tanah tersebut tidak dijual oleh saksi I NENGAH TEKEK dan terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi I NENGAH TEKEK bahwa terhadap tanah tersebut sudah ada yang membayarkan uang muka sebesar Rp. 30.000.000;

- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH mengalami kerugian sebesar RP. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Luh Putu Dewi Putriasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ditawarkan sebidang tanah oleh Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA yang berlokasi di Br. Penebel Kelod, Ds. Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, namun saksi tidak mendapatkan tanah tersebut dan DP untuk pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 12 Juli 2017 bertempat di rumah saksi di Br. Piling Kanginan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi sudah lama kenal I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA dari istri Terdakwa sekira tahun 2016 dan sebelum saksi membeli sebidang tanah tersebut, saksi sering datang ke tempat tinggal I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA;
- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa yang berlokasi di Br. Penebel Kelod, Ds. Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa itu milik I NENGAH TEKEK Als. PAK WES, namun I NENGAH TEKEK Als. PAK WES memberi tahu kepada saksi bahwa tanah miliknya tersebut tidak dijual
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa tanah tersebut bisa untuk dijual, sudah ada surat-surat (sertifikatnya) dan tanah tersebut sudah dikapling-kapling;
- Bahwa Saksi memeriksa sertifikat tanah tersebut sepintas saja;
- Bahwa Saksi membeli 1 are tanah tersebut dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan ditahun 2017 saksi sudah membayar DP secara bertahap diantaranya:
  - a. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2017.
  - b. Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2017.
  - c. Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017.
- Bahwa untuk pembayaran DP yang terakhir yaitu pada tanggal 12 Juli 2017 sebenarnya saksi membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun pada kwitansi dibuatkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena pembayaran DP sebelumnya saksi gabung menjadi satu;
- Bahwa saksi bisa bertemu dengan I NENGAH TEKEK Als. PAK WES karena rumah I NENGAH TEKEK Als. PAK WES dekat dengan tanah tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa pada Bulan Oktober 2017 objek tanah tidak jadi dijual dan saksi sudah melakukan pembayaran DP sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA, saksi sering menghubungi atau bertemu dengan I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA menanyakan mengenai DP pembelian tanah tersebut I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA hanya janji-janji saja kepada saksi bahwa uang tersebut akan dikembalikan seutuhnya kepada saksi namun janji tersebut tidak ditepati oleh I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA;

- Bahwa adapun yang mengetahui saksi membayar uang DP untuk pembelian sebidang tanah yang berlokasi di Br. Penebel Kelod, Ds. Penebel, Kec. Penebel, kabupaten Tabanan kepada Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA, adalah anak saksi yang bernama NI KADEK RISMA MARCELLA ZALIANI;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa benar saksi mengenali 1 (satu) Lembar Kwitansi yang tertulis telah terima dari LUH PUTU DEWI PUTRIASIH uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP tanah 1 are Jalan Petung, Kanan Jalan tanggal 12 Juli 2017 materai 6000 yang diterima NGURAH KUSUMA JAYA;

- Bahwa saksi sempat mengecek lokasi tanah tersebut dengan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA;

- Bahwa saksi baru melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan dikarenakan saksi maunya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan saja, namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang saksi, malah saksi diusir dari rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Ni Kadek Risma Marcella Zaliani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan orang tua saksi yang bernama LUH PUTU DEWI PUTRIASIH ada rencana membeli sebidang tanah yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA, namun sampai saat ini terhadap jual beli sebidang tanah tersebut belum menjadi hak milik orang tua saksi

- Bahwa menurut cerita dari orang tua kandung saksi bahwa kejadian tersebut diketahui pada Bulan Maret 2018 bertempat di rumah Br. Piling Kangingan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;

- Bahwa pada bulan Maret 2017 orang tua saksi ada rencana membeli sebidang tanah yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa I GUSTI

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGURAH PUTU KUSUMAJAYA dan orang tua saksi sempat mengecek kelokasi, karena orangtua saksi cocok dan berniat membeli 1 are dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sudah melakukan pembayaran DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun sampai saat ini terhadap jual beli sebidang tanah tersebut belum menjadi hak milik orang tua saksi, dan menurut keterangan orang tua saksi terhadap obyek itu tidak dijual oleh pemilik lahan, sedangkan uang DP sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA;

- Bahwa saksi sendiri mengetahui mengenai pembayaran DP sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) bertempat dirumah orang tua saksi sendiri di Br. Piling Kanginan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, karena pada saat pembayaran ke tiga DP untuk pembelian sebidang tanah tersebut saksi ada dirumah. Dimana untuk pembayaran DP orang tua saksi bayar secara bertahap yaitu:

- a. Yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 24 Maret 2017.
- b. Yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 4 Mai 2017.
- c. Dan yang ke tiga sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 12 Juli 2017.

Dimana ke tiga pembayaran DP tersebut dilakukan di rumah orang tua saksi di Br. Piling Kanginan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;

- Bahwa terhadap pembayaran DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuatkan tanda bukti berupa kwitansi dan yang menerima semuanya I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA;

- Bahwa orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut dimana kwitansi tersebut adalah bukti orang tua saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH melakukan pembayaran DP terhadap pembelian tanah yang diterima langsung oleh I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA

- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, bahwa terhadap proses jual beli sebidang tanah tersebut tidak ada diproses oleh I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA sesuai dengan janjinya, dan obyek tanah masih tetap seperti semula tidak ada perubahan, maka dari itu orang tua saksi merasa dirugikan dan ditipu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab



3. I Nengah Tekek, yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
  - Bahwa saksi kenal dengan LUH PUTU DEWI PUTRIASIH, namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa memang benar saksi ada bilang kepada LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bahwa terhadap obyek tanah milik leluhur saksi tidak jadi dijual, saksi ada bilang kepada LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bahwa terhadap obyek tanah milik leluhur saksi tidak jadi dijual yaitu pada sekira tahun 2017/2018 bertempat di warung milik saksi sebelah Barat pasar Penebel di Br. Penebel Kelod, Ds. Penebel, Kac. Penebel, Kab. Tabanan.
  - Bahwa objek tanah milik leluhur saksi itu bertempat di pinggir jalan umum tepatnya di Br. Penebel Kelod, Ds. Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, dengan luas 30 are.
  - Bahwa pada sekira tahun 2016 karena saksi butuh uang dan saksi rencana menjual tanah sawah dengan luas 42, 5 are yang berlokasi di Br. Penebel, Ds/Kec. Penebel, Kab. Tabanan, saksi pernah minta bantuan kepada I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA untuk ikut menjualkan tanah sawah saksi, namun karena lama tidak ada kabar dari I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA mengenai penjualan tanah sawah saksi, pada sekira tahun 2016 saksi pernah bilang kepada I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA bahwa saksi tidak jadi menjual objek tanah tersebut, kemudian tanah milik leluhur saksi yang sekarang ada Indomart luasnya 30 are yang berlokasi di Br. Penebel, Ds/Kec. Penebel, Kab. Tabanan sebagian saksi tukar dengan tanah sawah milik NI MADE DARMI yang berlokasi di Br. Karadan, Ds. Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan dan saat ini tanah milik leluhur saksi masih sisa dengan luas 15 are.
  - Bahwa saksi tidak pernah meminta bantuan kepada I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA untuk menjualkan tanah milik leluhur saksi yang luasnya 15 are tersebut, namun saksi pernah minta bantuan I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA untuk menjualkan tanah sawah yang luasnya 42 are sertifikat atas nama istri saksi NI MADE BUKTI, yang lokasinya di Br. Penebel, Ds/Kec. Penebel, Kab. Tabanan, pada waktu itu I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA siap membantu menjualkan objek tanah yang saksi jual tersebut, karena lama tidak ada kabar dari I GUSTI NGURAH PUTU KUSUMAJAYA, saksi membatalkan untuk menjualkan terhadap objek tanah itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk penjualan terhadap objek tanah yang rencana saksi jual

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan LUH PUTU DEWI PUTRIASIH sejak lama karena LUH PUTU DEWI PUTRIASIH sudah Terdakwa anggap seperti keluarga Terdakwa;

- Bahwa LUH PUTU DEWI PUTRIASIH membeli sebidang tanah yang berlokasi Br/Ds. Penebel Kelod, Penebel, Kab. Tabanan, luas 1 are pada sekira tahun 2017 dan Terdakwa sendiri sebagai perantaranya

- Bahwa Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada LUH PUTU DEWI PUTRIASIH sekitar tahun 2017 dan LUH PUTU DEWI PUTRIASIH membayar DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana harga tanah 1 are dengan harga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Pemilik tanah yang bernama I NENGAH TEKEK Als. PAK WES dari Br. Karadan, Ds/Kec. Penebel, Kab. Tabanan datang kerumah Terdakwa dan bilang mau menjual tanah miliknya, selanjutnya Terdakwa menawarkan objek itu kepada LUH PUTU DEWI PUTRIASIH. Kemudian berselang beberapa bulan kemudian I NENGAH TEKEK Als. PAK WES datang lagi kerumah Terdakwa dan bilang tidak menjual tanah itu lagi;

- Bahwa I NENGAH TEKEK Als. PAK WES membatalkan menjual tanah tersebut pada sekira tahun 2017 atau setelah LUH PUTU DEWI PUTRIASIH sudah membayar DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa adapun proses jual beli untuk peralihan hak belum dilaksanakan, karena

LUH PUTU DEWI PUTRIASIH belum lunas melakukan pembayaran terhadap pembelian objek tanah tersebut;

- Bahwa LUH PUTU DEWI PUTRIASIH melakukan pembayaran DP tersebut sekira tahun 2017 secara bertahap yaitu :

a. Yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2017.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2017.

c. Yang ketiga sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal 12 Juli 2017, namun pada kwitansi dibuatkan total pembayaran DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dimana ketiga pembayaran DP tersebut dilakukan di rumah LUH PUTU DEWI PUTRIASIH di Br. Piling Kanginan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan dan saya sendiri yang menerima uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa ada tanda bukti penerimaan uang berupa kwitansi;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) Lembar Kwitansi yang tertulis telah terima dari LUH PUTU DEWI PUTRIASIH uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP tanah 1 are Jalan Petung, Kanan Jalan tanggal 12 Juli 2017 materai 6000 yang diterima NGURAH KUSUMA JAYA
- Bahwa Uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pakai sendiri untuk biaya berobat istri Terdakwa dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Belum ada pengembalian uang. Terdakwa belum ada uang karena istri Terdakwa sedang sakit, Terdakwa berniat untuk mengembalikan secara bertahap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima dari LUH PUTU DEWI PUTRIASIH uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP tanah 1 are Jalan Petung, Kanan Jalan Tanggal 12 Juli 2017 METERAI 6000 yang diterima NGURAH KUSUMAJAYA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan maret 2017 saksi Luh Putu Dewi Putriasih ditawari sebidang tanah seluas 1 (satu) are oleh terdakwa yang berlokasi di Br. Poh Gending, Ds. Petung, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, setelah saksi ditawari saksi sempat mengecek lokasi tanah tersebut, karena saksi Luh Putu Dewi Putriasih merasa cocok dan tertarik untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselang 1 (satu) Minggu secara bertahap saksi Luh Putu Dewi Putriasih bayar DP/uang muka yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2017, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017 dan saksi Luh Putu Dewi Putriasih membuat kwitansi gabung pembayaran DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017 berselang 6 (enam) bulan kemudian saksi Luh Putu Dewi Putriasih tanyakan masalah sertifikat namun dijawab oleh terdakwa "mengenai sertifikat masih dalam proses" namun sampai hari ini sertifikat belum atas nama saksi Luh Putu Dewi Putriasih dan saksi Luh Putu Dewi Putriasih mendapat informasi dari saksi I Nengah Tekek selaku pemilik tanah bahwa tanah tersebut tidak dijual dan kemudian saksi Luh Putu Dewi Putriasih juga sering menanyakan kepada terdakwa terkait dengan uang DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang telah saksi Luh Putu Dewi Putriasih berikan kepada terdakwa untuk dikembalikan kepada saksi Luh Putu Dewi Putriasih namun terdakwa hanya terus memberikan janji dan alasan bahwa uang tersebut akan segera terdakwa kembalikan dan sampai dengan bulan Februari 2023 tidak pernah ada pengembalian uang tersebut oleh terdakwa hingga akhirnya saksi melaporkan peristiwa yang saksi alami ke pihak kepolisian.

- Berdasarkan keterangan Saksi NI KADEK RISMA MARCELLA ZALIANI pada Bulan Maret 2017, saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH berencana membeli sebidang tanah yang sebelumnya ditawarkan oleh terdakwa dan saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH merasa cocok dan berniat membeli 1 are dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sudah melakukan pembayaran DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2017, yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 4 Mei 2017, dan yang ketiga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 Juli 2017. Saksi mengetahuinya, karena pada saat pembayaran ketiga DP untuk pembelian sebidang tanah tersebut saksi ada dirumah dan saksi mengetahui semua hal pembayaran DP tersebut dan menurut keterangan saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH terhadap obyek itu tidak dijual oleh pemilik lahan yaitu saksi I NENGAH TEKEK, sedangkan uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

- Berdasarkan keterangan saksi I NENGAH TEKEK pada sekira tahun 2016 karena saksi butuh uang dan saksi rencana menjual tanah sawah dengan luas 42, 5 are yang berlokasi di Br. Penebel, Ds/Kec. Penebel, Kab. Tabanan, saksi pernah minta bantuan kepada terdakwa untuk ikut menjualkan tanah sawah saksi, namun karena lama tidak ada kabar dari terdakwa mengenai penjualan tanah sawah saksi, pada sekira tahun 2016 saksi pernah bilang kepada terdakwa bahwa saksi tidak jadi menjual objek tanah tersebut, Saksi menerangkan kepada LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bahwa terhadap obyek tanah milik leluhur saksi tidak jadi dijual, saksi ada bilang kepada saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bahwa terhadap obyek tanah milik leluhur saksi tidak jadi dijual yaitu pada sekira tahun 2017/2018 bertempat di warung milik saksi sebelah Barat pasar Penebel di Br. Penebel Kelod, Ds. Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, dan terdakwa tidak pernah bilang kepada saksi mengenai sudah atau tidak ada pembelinya dan tidak pernah diberi uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk penjualan terhadap objek tanah yang rencana saksi jual;

- Bahwa, terdakwa menawarkan sebidang tanah yang berlokasi Br/Ds. Penebel, Penebel, Kab. Tabanan, luas 1 are pada sekira tahun 2017 milik saksi I NENGAH TEKEK seharga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH kemudian saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH tertarik untuk membeli tanah tersebut dan telah membayar DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2017, yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2017, yang ketiga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017, namun pada kwitansi dibuatkan total pembayaran DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dimana ketiga pembayaran DP tersebut dilakukan di rumah LUH PUTU DEWI PUTRIASIH di Br. Piling Kanginan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan dan terdakwa sendiri yang menerima uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dibuatkan tanda bukti penerimaan uang berupa kwitansi yang terdakwa tandatangani di atas materai Rp. 6.000 namun terdakwa tidak pernah memberitahukan pemilik tanah bahwa tanah tersebut ada yang mau

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dan sudah memberikan DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa juga tidak pernah memberitahukan saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bahwa tanah tersebut tidak jadi dijual oleh pemiliknya dan uang DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1 Unsur **Barang Siapa** ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barang siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Gusti Ngurah Putu Kusumajaya diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa I Gusti Ngurah Putu Kusumajaya telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab



orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I Gusti Ngurah Putu Kusumajaya adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa;

- Bahwa saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH pada bulan Maret 2017 saksi ditawari sebidang tanah seluas 1 (satu) are oleh terdakwa yang berlokasi di Br. Poh Gending, Ds. Petung, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, setelah saksi ditawari saksi sempat mengecek lokasi tanah tersebut, karena saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH merasa cocok dan tertarik untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian berselang 1 (satu) Minggu secara bertahap saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bayar DP/uang muka yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2017, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017 dan saksi membuat kwitansi gabung pembayaran DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017 berselang 6 (enam) bulan kemudian saksi tanyakan masalah sertifikat namun dijawab oleh terdakwa “mengenai sertifikat masih dalam proses” namun sampai hari ini sertifikat belum atas nama saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH dan saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH mendapat informasi dari saksi I Nengah Tekek selaku pemilik tanah bahwa tanah tersebut tidak dijual dan kemudian saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH juga sering menanyakan kepada terdakwa terkait dengan uang DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang telah saksi berikan kepada terdakwa untuk dikembalikan kepada saksi namun terdakwa hanya terus memberikan janji dan alasan bahwa uang tersebut akan segera terdakwa kembalikan dan sampai dengan bulan Februari 2023 tidak pernah ada pengembalian uang tersebut oleh terdakwa hingga akhirnya saksi LUH PUTU DEWI

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab



PUTRIASIH melaporkan peristiwa yang saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH alami ke pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NI KADEK RISMA MARCELLA ZALIANI pada Bulan Maret 2017, saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH berencana membeli sebidang tanah yang sebelumnya ditawarkan oleh terdakwa dan saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH merasa cocok dan berniat membeli 1 are dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sudah melakukan pembayaran DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2017, yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 4 Mei 2017, dan yang ketiga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 Juli 2017. Saksi mengetahuinya, karena pada saat pembayaran ketiga DP untuk pembelian sebidang tanah tersebut saksi ada dirumah dan saksi mengetahui semua hal pembayaran DP tersebut dan menurut keterangan saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH terhadap obyek itu tidak dijual oleh pemilik lahan yaitu saksi I NENGAH TEKEK, sedangkan uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa hingga akhirnya saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I NENGAH TEKEK pada sekira tahun 2016 karena saksi butuh uang dan saksi rencana menjual tanah sawah dengan luas 42, 5 are yang berlokasi di Br. Penebel, Ds/Kec. Penebel, Kab. Tabanan, saksi pernah minta bantuan kepada terdakwa untuk ikut menjualkan tanah sawah saksi, namun karena lama tidak ada kabar dari terdakwa mengenai penjualan tanah sawah saksi, pada sekira tahun 2016 saksi pernah bilang kepada terdakwa bahwa saksi tidak jadi menjual objek tanah tersebut, Saksi menerangkan kepada LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bahwa terhadap obyek tanah milik leluhur saksi tidak jadi dijual, saksi ada bilang kepada saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bahwa terhadap obyek tanah milik leluhur saksi tidak jadi dijual yaitu pada sekira tahun 2017/2018 bertempat di warung milik saksi sebelah Barat pasar Penebel di Br. Penebel Kelod, Ds. Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, dan terdakwa tidak pernah bilang kepada saksi mengenai sudah atau tidak ada pembelinya dan tidak pernah diberi uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk penjualan terhadap objek tanah yang rencana saksi jual;

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa menawarkan sebidang tanah yang berlokasi Br/Ds. Penebel, Penebel, Kab. Tabanan, luas 1 are pada sekira tahun 2017 milik saksi I NENGGAH TEKEK seharga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH kemudian saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH tertarik untuk membeli tanah tersebut dan telah membayar DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2017, yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2017, yang ketiga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017, namun pada kwitansi dibuatkan total pembayaran DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dimana ketiga pembayaran DP tersebut dilakukan di rumah LUH PUTU DEWI PUTRIASIH di Br. Piling Kanginan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan dan terdakwa sendiri yang menerima uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dibuatkan tanda bukti penerimaan uang berupa kwitansi yang terdakwa tandatangani di atas materai Rp. 6.000 namun terdakwa tidak pernah memberitahukan pemilik tanah bahwa tanah tersebut ada yang mau membeli dan sudah memberikan DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa juga tidak pernah memberitahukan saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bahwa tanah tersebut tidak jadi dijual oleh pemiliknya dan uang DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim Menilai tindakan Terdakwa yang membawa uang milik saksi LuH Putu Dewi Putriasih sebesar Rp 30.000.000 untuk pembayaran DP tanah padahal diketahui bahwa tanah tersebut tidak dijual oleh pemiliknya I Nengah Tekek adalah tindakan yang melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin pemiliknya , dengan demikian maka unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi; Ad. 3 Unsur ***dengan tipu muslihat, ataupun rangkain kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang;***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab



- Bahwa saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH pada bulan Maret 2017 saksi ditawarkan sebidang tanah seluas 1 (satu) are oleh terdakwa yang berlokasi di Br. Poh Gending, Ds. Petung, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, setelah saksi ditawarkan saksi sempat mengecek lokasi tanah tersebut, karena saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH merasa cocok dan tertarik untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian berselang 1 (satu) Minggu secara bertahap saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bayar DP/uang muka yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2017, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017 dan saksi membuat kwitansi gabung pembayaran DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017 berselang 6 (enam) bulan kemudian saksi tanyakan masalah sertifikat namun dijawab oleh terdakwa "mengenai sertifikat masih dalam proses" namun sampai hari ini sertifikat belum atas nama saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH dan saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH mendapat informasi dari saksi I Nengah Tekek selaku pemilik tanah bahwa tanah tersebut tidak dijual dan kemudian saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH juga sering menanyakan kepada terdakwa terkait dengan uang DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang telah saksi berikan kepada terdakwa untuk dikembalikan kepada saksi namun terdakwa hanya terus memberikan janji dan alasan bahwa uang tersebut akan segera terdakwa kembalikan dan sampai dengan bulan Februari 2023 tidak pernah ada pengembalian uang tersebut oleh terdakwa hingga akhirnya saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH melaporkan peristiwa yang saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH alami ke pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NI KADEK RISMA MARCELLA ZALIANI pada Bulan Maret 2017, saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH berencana membeli sebidang tanah yang sebelumnya ditawarkan oleh terdakwa dan saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH merasa cocok dan berniat membeli 1 are dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sudah melakukan pembayaran DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 24 Maret 2017, yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 4 Mei 2017, dan yang ke tiga sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 12 Juli 2017. Saksi megetahuinya, karena pada

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab



saat pembayaran ketiga DP untuk pembelian sebidang tanah tersebut saksi ada dirumah dan saksi mengetahui semua hal pembayaran DP tersebut dan menurut keterangan saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH terhadap obyek itu tidak dijual oleh **pemilik lahan yaitu saksi I NENGAH TEKEK**, sedangkan uang DP sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa hingga akhirnya saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I NENGAH TEKEK pada sekira tahun 2016 karena saksi butuh uang dan saksi rencana menjual **tanah sawah milik saksi** dengan luas 42, 5 are yang **berlokasi di Br. Penebel, Ds/Kec. Penebel, Kab. Tabanan**, saksi pernah minta bantuan kepada terdakwa untuk ikut menjualkan tanah sawah milik saksi, namun karena lama tidak ada kabar dari terdakwa mengenai penjualan tanah sawah milik saksi, pada sekira tahun 2016 saksi pernah bilang kepada terdakwa bahwa saksi tidak jadi menjual objek tanah tersebut, Saksi menerangkan kepada LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bahwa terhadap obyek tanah milik leluhur saksi tidak jadi dijual, saksi ada bilang kepada saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bahwa terhadap obyek tanah milik leluhur saksi tidak jadi dijual yaitu pada sekira tahun 2017/2018 bertempat di warung milik saksi sebelah Barat pasar Penebel di Br. Penebel Kelod, Ds. Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, dan terdakwa tidak pernah bilang kepada saksi mengenai sudah atau tidak ada pembelinya dan tidak pernah diberi uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk penjualan terhadap objek tanah yang rencana saksi jual;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa menawarkan sebidang tanah yang berlokasi Br/Ds. Penebel, Penebel, Kab. Tabanan, luas 1 are pada sekira tahun 2017 **milik saksi I NENGAH TEKEK** seharga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH kemudian saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH tertarik untuk membeli tanah tersebut dan telah membayar DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2017, yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2017, yang ketiga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017, namun pada kwitansi dibuatkan total pembayaran DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dimana ketiga

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran DP tersebut dilakukan di rumah LUH PUTU DEWI PUTRIASIH di Br. Piling Kanginan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan dan terdakwa sendiri yang menerima uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dibuatkan tanda bukti penerimaan uang berupa kwitansi yang terdakwa tandatangani di atas materai Rp. 6.000 namun terdakwa tidak pernah memberitahukan pemilik tanah bahwa tanah tersebut ada yang mau membeli dan sudah memberikan DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa juga tidak pernah memberitahukan saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bahwa tanah tersebut tidak jadi dijual oleh pemiliknya dan uang DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang membawa uang milik saksi LuH Putu Dewi Putriasih sebesar Rp 30.000.000 untuk pembayaran DP tanah dilakukan dengan serangkaian kebohongan yaitu cara Terdakwa menawarkan kepada saksi LuH Putu Dewi Putriasih membeli sebidang tanah seluas 1 are dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) padahal diketahui bahwa tanah tersebut tidak dijual oleh pemiliknya I Nengah Tekek demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa;

- Bahwa saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH pada bulan Maret 2017 saksi ditawari sebidang tanah seluas 1 (satu) are oleh terdakwa yang berlokasi di Br. Poh Gending, Ds. Petung, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, setelah saksi ditawari saksi sempat mengecek lokasi tanah tersebut, karena saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH merasa cocok dan tertarik untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian berselang 1 (satu) Minggu secara bertahap saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bayar DP/uang muka yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2017, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017 dan saksi membuat kwitansi gabung pembayaran DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017 berselang 6

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab



(enam) bulan kemudian saksi menanyakan masalah sertifikat namun dijawab oleh terdakwa "mengenai sertifikat masih dalam proses" namun sampai hari ini sertifikat belum atas nama saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH dan saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH mendapat informasi dari saksi I Nengah Tekek selaku pemilik tanah bahwa tanah tersebut tidak dijual dan kemudian saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH juga sering menanyakan kepada terdakwa terkait dengan uang DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang telah saksi berikan kepada terdakwa untuk dikembalikan kepada saksi namun terdakwa hanya terus memberikan janji dan alasan bahwa uang tersebut akan segera terdakwa kembalikan dan sampai dengan bulan Februari 2023 tidak pernah ada pengembalian uang tersebut oleh terdakwa hingga akhirnya saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH melaporkan peristiwa yang saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH alami ke pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NI KADEK RISMA MARCELLA ZALIANI pada Bulan Maret 2017, saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH berencana membeli sebidang tanah yang sebelumnya ditawarkan oleh terdakwa dan saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH merasa cocok dan berniat membeli 1 are dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sudah melakukan pembayaran DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2017, yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 4 Mei 2017, dan yang ketiga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 Juli 2017. Saksi megetahuinya, karena pada saat pembayaran ketiga DP untuk pembelian sebidang tanah tersebut saksi ada dirumah dan saksi mengetahui semua hal pembayaran DP tersebut dan menurut keterangan saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH terhadap obyek itu tidak dijual oleh pemilik lahan yaitu saksi I NENGAH TEKEK, sedangkan uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa hingga akhirnya saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I NENGAH TEKEK pada sekira tahun 2016 karena saksi butuh uang dan saksi rencana menjual tanah sawah dengan luas 42,5 are yang berlokasi di Br. Penebel, Ds/Kec. Penebel, Kab. Tabanan, saksi pernah minta bantuan kepada terdakwa untuk ikut menjualkan tanah sawah saksi, namun karena lama tidak ada

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab*



kar dari terdakwa mengenai penjualan tanah sawah saksi, pada sekira tahun 2016 saksi pernah bilang kepada terdakwa bahwa saksi tidak jadi menjual objek tanah tersebut, Saksi menerangkan kepada LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bahwa terhadap obyek tanah milik leluhur saksi tidak jadi dijual, saksi ada bilang kepada saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bahwa terhadap obyek tanah milik leluhur saksi **tidak jadi dijual** yaitu pada sekira tahun 2017/2018 bertempat di warung milik saksi sebelah Barat pasar Penebel di Br. Penebel Kelod, Ds. Penebel, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, dan terdakwa tidak pernah bilang kepada saksi mengenai sudah atau tidak ada pembelinya dan tidak pernah diberi uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk penjualan terhadap objek tanah yang rencana saksi jual;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa menawarkan sebidang tanah yang berlokasi Br/Ds. Penebel, Penebel, Kab. Tabanan, luas 1 are pada sekira tahun 2017 milik saksi I NENGAH TEKEK seharga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH kemudian saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH tertarik untuk membeli tanah tersebut dan telah membayar DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2017, yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2017, yang ketiga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017, namun pada kwitansi dibuatkan total pembayaran DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dimana ketiga pembayaran DP tersebut dilakukan di rumah LUH PUTU DEWI PUTRIASIH di Br. Piling Kanginan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan dan terdakwa sendiri yang menerima uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dibuatkan tanda bukti penerimaan uang berupa kwitansi yang terdakwa tandatangani di atas materai Rp. 6.000 namun terdakwa **tidak pernah memberitahukan pemilik tanah bahwa tanah tersebut ada yang mau membeli dan sudah memberikan DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)** dan terdakwa juga tidak pernah memberitahukan saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bahwa tanah tersebut **tidak jadi dijual** oleh pemiliknya dan uang DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tindakan terdakwa dengan dengan menerima uang DP tanah sebesar Rp 30.000.000 namun Terdakwa tidak **pernah memberitahukan pemilik tanah bahwa tanah tersebut ada yang mau membeli dan sudah memberikan DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)** dan terdakwa juga tidak pernah memberitahukan saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH bahwa tanah tersebut **tidak jadi dijual** oleh pemiliknya dan uang DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan demikian maka unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima dari LUH PUTU DEWI PUTRIASIH uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP tanah 1 are Jalan Petung, Kanan Jalan Tanggal 12 Juli 2017 METERAI 6000 yang diterima NGURAH KUSUMAJAYA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Luh Putu Dewi Putriasih maka statusnya dikembalikan **Saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH;**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

## Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Ngurah Putu Kusumajaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima dari LUH PUTU DEWI PUTRIASIH uang sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP tanah 1 are Jalan Petung, Kanan Jalan Tanggal 12 Juli 2017 METERAI 6000 yang diterima NGURAH KUSUMAJAYA.
- Dikembalikan kepada Saksi LUH PUTU DEWI PUTRIASIH.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Siti Roza Amelita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Lanang Indra P, S.H., M.H    Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Made Adi Kusuma, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tab